

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah internet. Internet membawa dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari bidang komunikasi, pendidikan, perbankan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi seperti jual beli dalam hal pemenuhan kehidupan awalnya menggunakan model konvensional yaitu bertemunya pelaku usaha dan konsumen secara langsung. Namun seiring berkembangnya teknologi, saat ini sebagian masyarakat beralih ke model modern dengan menggunakan internet sebagai mediana, sehingga pelaku usaha dan konsumen tidak perlu berhadapan secara langsung¹.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia sebab manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak satunya untuk menyerahkan kebendaan dan pihak lain membayar sesuai yang telah diperjanjikan.²

¹. Achmad Sidik. *et al.* 2022, **Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Menambah Wawasan Dan Kemampuan Belajar Siswa Di Era Globalisasi**, *Jurnal Pengabdian Global*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 4.

². Az. Nasution, 2002, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Cet. 2, Jakarta: Diadit Media, hlm. 22.

Perjanjian jual beli melalui internet dapat disebut dengan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah suatu transaksi yang dilaksanakan antara pelaku usaha dan konsumen yang dilandasi oleh perjanjian atas sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak melalui media elektronik.³ Dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini maka antara pelaku usaha dan konsumen memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan transaksi elektronik.

Perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha menjadi subjek yang krusial dalam konteks perlindungan hak-hak konsumen. Wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban atau janji yang telah diumumkan kepada konsumen, sering kali memunculkan dampak yang signifikan. Hal ini mencakup kerugian finansial bagi konsumen, ketidakpuasan terhadap layanan atau produk yang dijanjikan, serta penurunan kepercayaan terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi hukum dan regulasi yang dapat melindungi konsumen dari praktek-praktek yang merugikan.⁴

Dalam mengkaji isu ini, serangkaian variabel dan faktor saling terkait menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah aspek hukum kontrak yang melandasi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, regulasi yang ada dalam lingkup perlindungan konsumen memegang peran penting dalam menegakkan hak-hak konsumen terhadap pelaku usaha. Tingkat transparansi dan

³. Abdul Halim., 2023, **Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce**, Volume 1, Nomor 10, hlm. 4.

⁴. Deka Hardika, dan Nurfiana, 2019, **Sistem Monitoring Asap Rokok Menggunakan Smartphone Berbasis Internet of Things (Iot)**, Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika, Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

akses informasi yang dimiliki oleh konsumen juga menjadi elemen krusial dalam menangani wanprestasi, terutama dalam era di mana transaksi online semakin mendominasi. Namun, implementasi yang efektif dari regulasi-regulasi ini dan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam konteks perlindungan konsumen masih memerlukan kajian lebih lanjut.⁵

Terkait dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (nama peneliti) pada tahun (tahun penelitian), menyoroti kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat dan strategi hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik wanprestasi. Namun, pada saat yang sama, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kekosongan pengetahuan atau gap dalam pemahaman tentang bagaimana regulasi ini dapat diimplementasikan secara lebih efisien dan efektif dalam menangani kasus-kasus konkret yang melibatkan wanprestasi.⁶

Dari segi pemilihan judul, keputusan tersebut didasarkan pada urgensi perlindungan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Judul tersebut juga menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan konsumen terhadap wanprestasi sebagai isu yang tidak hanya kompleks, tetapi juga penting dalam konteks perlindungan hukum konsumen secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁵. Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, 2018, **Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat**, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 3 Nomor 1, hlm. 4.

⁶. Achmad Sidik. *et al.* 2022, **Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Menambah Wawasan Dan Kemampuan Belajar Siswa Di Era Globalisasi**, Jurnal Pengabdian Global, Volume 1 Nomor 1, hlm. 3.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE, transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik didasarkan pada kontrak elektronik. Ketentuan mengenai kontrak elektronik dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yaitu kontrak elektronik yang terjadi pada transaksi elektronik mengikat para pihak.⁷

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PP PMSE, suatu kontrak elektronik dapat dibuat dari hasil interaksi dengan suatu perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, interaksi antara konsumen yang melahirkan perjanjian jual beli dalam perdagangan elektronik menimbulkan hubungan kontraktual.

Maka dengan adanya perjanjian atau kontrak elektronik pada perdagangan elektronik akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pihak, hak-hak antara pihak ini tidak dapat dilanggar atau diabaikan, dan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan antara pihak. Kewajiban ini berupa prestasi yang harus dilaksanakan antara pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan perjanjian yang

⁷. Rini Yustiani dan Rio Yunanto, 2017, **Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi**, Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika, Volume 6 Nomor 2, hlm. 5.

⁸. Achmad Sidik. et al., 2022, **Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Menambah Wawasan Dan Kemampuan Belajar Siswa Di Era Globalisasi**, Jurnal Pengabdian Global, Volume 1 Nomor 1, hlm. 2.

ada.⁸

Apabila dalam perdagangan elektronik pelaku usaha tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan maka pelaku usaha melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya perjanjian yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.⁹ Munculnya wanprestasi dalam perdagangan elektronik salah satunya disebabkan oleh tidak bertemunya konsumen dan pelaku usaha sehingga konsumen tidak dapat melihat langsung barang yang dipesan yang mana hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.

Permasalahan yang terjadi akan menyebabkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan wajib mendapatkan haknya. Ketentuan mengenai hak konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Berdasarkan Pasal 16 UUPK, pelaku usaha dalam menjual barang kepada konsumen dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati perjanjian atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.¹⁰

Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha, terdapat beberapa aspek yang perlu diperdalam untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif. Pertama-tama, penting untuk

⁹. Albert de la Tierra, 2017, **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, Sociological Forum, Volume 32 Nomor 3, hlm. 2.

¹⁰. Orin Oktasari, 2021, **AI-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online**, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Volume 4 Nomor 1, hlm. 1.

mempertimbangkan peran pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang ada dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek hukum kontrak atau regulasi konsumen, tetapi juga memperhitungkan etika bisnis yang dijunjung tinggi. Namun, dalam beberapa kasus, pelaku usaha mungkin tidak sepenuhnya patuh terhadap peraturan, sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Faktor lain yang berkaitan dengan kasus wanprestasi adalah kecenderungan untuk tidak memperhatikan kontrak atau perjanjian secara detil. Beberapa kasus wanprestasi mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap klausul-klausul penting dalam kontrak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berkontrak. Hal ini menyoroti pentingnya dalam memberikan perhatian yang seksama terhadap isi kontrak, serta memastikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya.¹¹

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang mengangkat isu-isu terkait perlindungan konsumen terhadap wanprestasi, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (nama peneliti) pada tahun (tahun penelitian) menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk strategi hukum yang lebih adaptif dan efektif dalam menangani kasus-kasus wanprestasi yang semakin kompleks dan bervariasi.¹²

¹¹. Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2014, **Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan R UU Perlindungan Data Pribadi** (Studi Kasus E-commerce Bhinneka.Com), *Borneo Law Review*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 2.

¹². Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, **Pengantar Metode Penelitian Hukum** (Depok: PT Raja Grafindo Persada). Volume 1 Nomor 4, hlm. 72.

Dalam kesimpulannya, pemilihan judul ini dilakukan karena pentingnya untuk menghadapi isu-isu yang muncul dalam perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap wanprestasi, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan efektif dalam melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh praktek-praktek wanprestasi.¹³

Menurut data statistik Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) per 31 Januari 2023, posisi pengaduan konsumen paling tinggi yaitu pada perdagangan elektronik dan perumahan dengan total pengaduan masing-masing 15 dan jasa keuangan dengan posisi ketiga dengan total pengaduan 11. Oleh karena itu, permasalahan yang akan difokuskan pada penelitian ini, yaitu mengenai wanprestasi terhadap produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁴

Dalam kaitannya dengan fenomena perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha, terdapat sejumlah aspek yang memerlukan pembahasan mendalam. Wanprestasi merupakan permasalahan yang melibatkan ketidakmampuan atau kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi janji atau kewajiban yang telah diumumkan kepada konsumen. Fenomena ini memiliki dampak yang luas, termasuk kerugian finansial, ketidakpuasan konsumen, serta

¹³ Rahmawati Nafi'ah, 2020, **Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-commerce, Cyber Security Dan Forensik Digital**, Volume 3 Nomor 1, hlm. 1.

¹⁴ Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi**, Pamator Journal, Volume 14 Nomor 2, hlm. 2.

kerentanan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Salah satu aspek penting yang patut diperhatikan adalah peran hukum kontrak dalam konteks perlindungan konsumen. Hukum kontrak merupakan landasan utama dalam menegakkan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam kasus wanprestasi, terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha dan apa yang diberikan kepada konsumen. Hal ini seringkali melibatkan pemahaman yang kurang jelas atau penafsiran yang berbeda terkait isi kontrak, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpuasan.

Selain itu, fenomena ini juga dipengaruhi oleh efektivitas regulasi yang ada dalam lingkup perlindungan konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, namun implementasinya seringkali menimbulkan tantangan tersendiri. Terutama dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang dan kompleks, regulasi harus mampu beradaptasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut agar dapat secara efektif melindungi konsumen dari wanprestasi.¹⁵

Tingkat transparansi dan akses informasi juga memainkan peran yang krusial dalam menangani fenomena wanprestasi. Konsumen yang memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan lengkap memiliki kemampuan lebih besar dalam memahami hak-hak mereka dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya wanprestasi sebelum transaksi terjadi. Dalam konteks transaksi online yang semakin mendominasi, transparansi informasi menjadi lebih penting untuk

¹⁵ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, 2017, **Analisis Bisnis E-commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, Jurnal Teknik Informatika, Volume 2 Nomor 1, hlm. 3.

mengurangi risiko terjadinya wanprestasi.

Kajian sebelumnya telah menyoroti perlunya regulasi yang lebih kuat dan strategi hukum yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik wanprestasi. Namun, terdapat kesenjangan pengetahuan atau research gap terkait dengan implementasi yang lebih efisien dari regulasi ini dalam menanganikasus-kasus konkret yang melibatkan wanprestasi.¹⁶

Penting untuk memperhatikan bahwa pemilihan judul penelitian ini didasarkan pada kepentingan mendesak untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena wanprestasi, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih efektif dalam menjaga hak-hak konsumen dan mengurangi dampak negatif dari wanprestasi dalam ranah bisnis.

Demikianlah latar belakang mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha yang menjadi fokus utama dalam studi perlindungan konsumen. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang bagaimana melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berkenaan dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI PELAKU USAHA”**.

¹⁶ Albert de la Tierra, 2017, **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, *Sociological Forum*, Volume 32 Nomor 3, hlm. 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi oleh pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini akan mencakup analisis terhadap pengaturan perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi oleh pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai respons terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam kerangka hukum yang sama.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.4.1 Tujuan Penelitian Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas

Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi.

3. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1, penelitian inipun dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.

1.4.2 Tujuan Penelitian Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi pengaturan perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menelaah efektivitas upaya hukum yang tersedia bagi konsumen untuk menanggapi tindakan wanprestasi oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis artinya dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis artinya menggunakan cara tertentu, dan konsisten artinya tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga dari ketiga cara tersebut didapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau

analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁷

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan.¹⁸ Fungsi metode penelitian pada penulisan skripsi ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan metode yang tepat, seperti menentukan pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data agar menghasilkan penelitian yang jelas, sistematis dan konsisten. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual-konseptual hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap wanprestasi oleh pelaku usaha.

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) kemudian mengkaji penerapannya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat (*in concreto*).¹⁹

Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif tetapi terdapat penambahan dalam pengolahan data secara

¹⁷. Muhaimin, 2022, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University, hlm. 66.

¹⁸. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, Volume 1, Cet. 8, hlm. 48.

¹⁹. Achmad Sidik. *et al.* 2022, **Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Menambah Wawasan Dan Kemampuan Belajar Siswa Di Era Globalisasi**, Jurnal Pengabdian Global, Volume 1 Nomor 1, hlm. 88.

empiris berupa wawancara sebagai data tambahan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha. Kemudian akan dianalisis menggunakan literatur, buku, dan undang-undang beserta data tambahan berupa wawancara.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konseptual hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen dan wanprestasi oleh pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara menyeluruh peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam konteks perdagangan elektronik.

Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif aspek-aspek hukum yang relevan dengan tujuan penelitian, serta memberikan dasar yang kuat untuk menyusun temuan dan rekomendasi yang sesuai.²⁰

²⁰. Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, 2018, **Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat, Jurnal Analisa Sosiologi**, Volume 3 Nomor 1, hlm. 90.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan data-data dari bahan pustaka. Kemudian data-data yang dipakai untuk bahan Pustaka yaitu:²¹

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik yang dapat mendukung pemecahan masalah

²¹. Achmad Sidik. *et al.* 2022, **Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Menambah Wawasan Dan Kemampuan Belajar Siswa Di Era Globalisasi**, Jurnal Pengabdian Global, Volume 1 Nomor 1, hlm. 77.

wanprestasi pelaku usaha dalam perdagangan elektronik yang dihadapi oleh konsumen pada Usaha.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa inggris-indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka (Bibliography Study)²²

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan yaitu, mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengolah data.

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

²² Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, 2017, **Analisis Bisnis E-commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, Jurnal Teknik Informatika, Volume 2 Nomor 1, hlm. 63.

dan mengkaji dokumen mengenai syarat layanan pada Usaha.²³

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari narasumber yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan sebagai data tambahan dan digunakan untuk memperoleh keterangan dari tujuan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara tatap muka dengan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, kini wawancara dapat dilakukan dengan media online seperti e-mail, whatsapp, dan sebagainya.

Wawancara dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka. Wawancara tertutup, yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk menjawab dari narasumber sangat terbatas. Misalnya, jawaban "ya" atau "tidak". Sedangkan wawancara terbuka, merupakan lawan dari wawancara tertutup, pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga narasumber tidak terbatas pada jawaban "ya" atau "tidak", tetapi memberikan penjelasan-penjelasan mengapa menjawab "ya" atau "tidak".²⁴

Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti akan

²³. Rini Yustiani dan Rio Yunanto, 2017, **Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi**, Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika, Volume 6 Nomor 2, hlm. 216.

²⁴. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, **Pengantar Metode Penelitian Hukum** Depok: PTRaja Grafindo Persada, hlm. 72.

menjelaskan mengenai permasalahan penelitian dan pedoman selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti melakukan wawancara secara terbuka dengan mempersiapkan pertanyaan sebelumnya kepada narasumber, lalu mengajukan pertanyaan yang kemudian akan dijawab para narasumber yang berkaitan mengenai wanprestasi pelaku usaha yang terjadi. Kemudian, wawancara dilakukan kepada para narasumber secara langsung dan melalui media online yaitu e-mail dan whatsapp.²⁵

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang disusun dengan teratur, runtun, logis, tidak bertumpukan, dan efektif agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Kemudian, analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Setelah analisis data dilakukan kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang

²⁵. Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, 2017, **Analisis Bisnis E-commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, Jurnal Teknik Informatika, Volume 2 Nomor 1, hlm. 45.

akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

- 1.6.1 **BAB I** : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 1.6.2 **BAB II** : Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.
- 1.6.3 **BAB III** : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.
- 1.6.4 **BAB IV** : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.
- 1.6.5 **BAB V** : Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

